

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa membuat perhatian terhadap desa di Indonesia meningkat. Hal ini memberikan kesempatan pada desa untuk mengelola dana desa secara mandiri dan mengembangkan potensinya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan komitmen pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, menyejahterakan rakyat Indonesia diperlukan pembangunan sampai ke desa-desa, jadi diharapkan tidak ada lagi desa yang tertinggal.

Pengalokasian dana desa yang besar dilakukan pemerintah sebagai wujud dalam perekonomian Indonesia di bidang pembangunan. Secara nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa dengan nilai yang cukup fantastis. Berdasarkan data pada kementerian keuangan RI (Nota Keuangan), jumlah dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah dalam 4 tahun terakhir adalah sebesar Rp 187,6 Triliun. Dengan rincian pada tahun 2015, dana desa telah dialokasikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 20,7 triliun untuk 74.054 desa dengan rata-rata setiap desa mendapatkan sebesar Rp280 juta, tahun 2016 dana desa telah dialokasikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 46,9 triliun untuk 74.754 desa dengan rata-rata setiap desa Rp 628 juta, tahun 2017 sebesar Rp 60 triliun untuk 74.910 dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 Juta dan tahun 2018 pengalokasian dana desa sebesar Rp 60 triliun untuk 74.958 desa dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta.

Gambar 1.1
Pertumbuhan Pengalokasian Dana Desa Ke Desa



Sumber: Kementerian Keuangan RI. 2019 (diolah)

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa penyaluran dana desa pada tingkat nasional mengalami peningkatan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Tahun 2016 mengalami peningkatan 44,13% dari tahun sebelumnya, tahun 2017 mengalami peningkatan 78,16% dari tahun sebelumnya serta penyaluran dana desa tahun 2018 tidak mengalami peningkatan atau jumlahnya sama seperti tahun 2017 dengan total nasional dana desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp 187,6 Triliun.

Hal yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa karena adanya temuan hasil evaluasi penggunaan dana desa dimana hasil evaluasi tersebut masih mengalami permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain penggunaan *dana* desa di luar bidang prioritas, pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang memadai, pekerjaan konstruksi dilakukan seluruhnya oleh pihak ketiga/penyedia jasa, pengeluaran diluar APBDesa (www.kemenkeu.go.id).

Pengelolaan keuangan dana desa yang akuntabilitas merupakan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan. Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa yakni semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jumlah dana desa yang besar tiap tahunnya perlu adanya pengelolaan keuangan dana desa yang akuntabel. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola dana desa. Tujuan utama dari reformasi sektor publik yaitu terwujudnya akuntabilitas. Menurut Penny Kusumastuti (2014:2), Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dari kinerjanya.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, asas akuntabel, asas partisipatif serta dilakukan dengan asas tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara menjelaskan penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran dan penyaluran dana dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah Menteri menerima dari bupati/walikota.

Dalam kebijakan dana desa, pemerintah pusat telah merealisasikan penyaluran dana desa kepada pemerintah desa. Dana desa tersebut telah disalurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setelah disalurkan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bertugas mengawal prioritas penggunaan dana desa agar sesuai dengan Peraturan Menteri yang telah ditetapkan. Ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Kecamatan Rambutan merupakan salah satu kecamatan yang memperoleh dana desa yang cukup tinggi di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan karena pada tahun 2017 Kecamatan Rambutan menerima dana desa sebesar Rp14.310.330.034 dan tahun 2018 sebesar Rp16.045.330.843. Berikut adalah anggaran dana desa yang di peroleh Kecamatan Rambutan pada tahun 2017 dan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Anggaran Dana Desa tahun 2017& 2018

No	Desa	2017 (dalam ribuan rupiah)	2018 (dalam ribuan rupiah)
1	Kebon Sahang	769.244.281	731.416.057
2	Siju	779.670.682	994.676.666
3	Tanah Lembak	779.497.632	923.706.250
4	Parit	773.934.193	731.025.080
5	Pelaju	770.713.525	945.807.935
6	Suka Pindah	788.185.783	966.046.921
7	Desa Baru	774.843.945	726.012.833
8	Tanjung Kerang	808.886.906	975.499.607
9	Rambutan	810.274.849	800.303.893
10	Tanjung Merbu	790.857.802	949.013.369
11	Sako	780.618.384	733.192.980
12	Gelebak Dalam	775.578.885	760.167.839
13	Menten	784.671.113	943.760.170
14	Pangkalan Gelebak	772.902.050	936.482.058
15	Sungai Dua	803.435.699	1.010.374.307
16	Sungai Pinang	890.078.590	1.103.614.469
17	Sungai Kedukan	891.241.135	1.105.027.284
18	Durian Gadis	765.694.580	709.203.125
19	Pulau Parang	771.749.775	763.679.150
	Jumlah	14.310.330.034	16.045.330.843

Sumber : Data Kecamatan Rambutan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Rambutan pada tahun 2017 memperoleh dana desa sebesar Rp14.310.330.034 dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp16.045.330.843. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan Pembagian,

Penetapan Rincian, Tahapan Penyaluran Dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018 Pasal 9 menyebutkan bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% , tahap II paling bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% dan tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40%.

Untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rambutan maka diperlukan pengendalian atas kegiatan yang dilakukan dengan berpedoman kepada sistem pengendalian intern pemerintah, dimana fungsi sistem pengendalian intern pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektifitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan suatu organisasi dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, kejelasan kriteria pengukuran efektifitas, sumber daya manusia dan perkembangan teknologi serta dilakukan secara komprehensif. Penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa telah dilakukan oleh Ivan Yudianto dan Ekasari Sugiarti (2017) dalam penelitiannya bahwa terdapat pengaruh signifikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Penelitian tersebut berarti menggambarkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP. Menindaklanjuti peraturan tersebut Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyambut peraturan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Menteri No 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan SPIP dan Keputusan Menteri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP di Kemendes PDTT. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Marwan Jafar mengatakan terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan SPIP di Kemendes PDTT. Pertama, sistem pengendalian intern sebagai proses yang integral dan menyatu dengan kegiatan dan dilaksanakan

secara terus-menerus. Kedua, dipengaruhi oleh manusia dalam memberikan kontribusi yang positif untuk melaksanakannya. Ketiga, memberikan keyakinan yang memadai bukan keyakinan yang mutlak. Keempat, diterapkan sesuai dengan kebutuhan ukuran, kompleksitas, sifat kerja dan fungsi kementerian.

Pengendalian internal merupakan sistem/prosedur yang ada dalam suatu organisasi untuk menjaga proses kegiatan operasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Menurut Krismiaji (2010: 218) menyebutkan bahwa pengendalian internal adalah rancangan organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Pada tahun 2018 terdapat hambatan penyaluran dana desa pada sebagian desa yang berada di beberapa kecamatan yang berada pada wilayah kabupaten Banyuasin diantaranya Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Hambatan penyaluran tersebut menyebabkan tersendatnya pencairan dana desa untuk tahun selanjutnya. Menurut pihak kecamatan yang bersangkutan hal ini dikarenakan terlambatnya pihak desa untuk melaporkan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) untuk dana desa serta menurut pihak kecamatan hal ini juga karena lemahnya pengendalian intern kegiatan di beberapa desa serta penatausahaan dan aset tetap belum memadai, . Akibat keterlambatan tersebut dikhawatirkan bisa mempengaruhi proyeksi pembangunan di Wilayah kecamatan Rambutan. Selain itu, pada tahun 2018 desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan juga diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten dan BPK karena kesalahan dalam pelaporan Pertanggungjawaban. Dengan adanya kasus tersebut maka dapat diduga bahwa sistem pengendalian intern pemerintah dan sumber daya manusia belum maksimal di kecamatan Rambutan (www.detiksumsel.com).

Kompetensi Sumber daya manusia merupakan komponen yang penting dalam proses suatu kegiatan pemerintahan karena dalam pelaksanaan tugas-tugas di pemerintah desa harus tersedianya sumber daya manusia yang berkomitmen dan mampu mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan kepadanya. Dengan adanya komitmen yang tinggi dari kepala desa beserta perangkat desa, maka dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dan secara tidak langsung juga

akan meningkatkan kinerja aparatur desa itu sendiri. Pegawai atau karyawan dengan komitmen yang tinggi diharapkan akan memperlihatkan kinerja yang optimal (Rulyanti dkk, 2017: 325).

Penelitian mengenai Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa telah dilakukan oleh Eka Sugiati dan Ivan Yudianto (2017) dalam penelitiannya bahwa terdapat pengaruh signifikan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Penelitian tersebut berarti menggambarkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dijadikan sebuah dasar pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan cara pemilihan demokrasi dimana calon yang mendapat suara terbanyak yang akan terpilih menjadi kepala desa, maka yang terjadi pada kenyataan di lapangan adalah berbagai macam latar belakang pendidikan yang menjadi pemerintah desa. Bapak Bippan selaku staf khusus dana desa di kecamatan Rambutan menjelaskan bahwa 99% perangkat desa merupakan keluarga dari kepala desa tersebut. Hal ini menyebabkan permasalahan kompetensi sumber daya manusia di Kecamatan Rambutan terus terjadi. Terutama minimnya kepala desa serta perangkat desa yang sarjana yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan dana desa.

Peran pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat desa dengan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, memberikan informasi keuangan secara terbuka dan memberikan pengawasan dalam proses pengelolaan keuangan agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pemerintah desa menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain sistem pengendalian intern pemerintah, Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa juga harus didukung dengan tersedianya sumber daya manusia yang berkompeten untuk menerapkan *Good Governance*.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk mengambil fenomena tersebut untuk diangkat menjadi topik penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Apakah sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Secara rinci rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi :

1. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa?
3. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini membahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern dan membahas kompetensi sumber daya manusia pada perangkat desa. Sedangkan akuntabilitas berpedoman pada pasal 71 ayat 1 UU nomor 6 tahun 2014 dan pengelolaan keuangan desa yang berpedoman pada Permendagri No 20 Tahun 2018.

Peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan pada objek penelitian dan responden penelitian hanya pada aparat pemerintah desa yang berada di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa yang meliputi :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia secara bersama-sama terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi bahwa :

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya untuk mata kuliah akuntansi sektor publik 3 serta mampu menerapkan teori yang didapat selama kuliah dengan kenyataan yang ada.

2. Bagi Instansi

Sebagai masukan dan gambaran dari pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

3. Bagi Lembaga

Sebagai bahan referensi perpustakaan khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi yang berminat dengan penulisan dibidang akuntansi pemerintah sektor publik.